

Penyuluhan Literasi Hukum dan *Green Entrepreneur* Perempuan Desa Tawang Sari untuk Mencapai SDG

Nur Qoilun¹⁾, Mukti Ali²⁾, Ligina Permatasari³⁾, Nurul Aziza^{4)*}

¹⁾Program Studi Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

²⁾Program Studi Manajemen, Universitas Maarif Hasyim Latif

^{3),4)}Program Studi Kewirausahaan, Universitas Maarif Hasyim Latif

Jalan Ngelom Megare No. 30, Taman, Sidoarjo, 61257

*Email Penulis Koresponden: nurul_aziza@dosen.umaha.ac.id

Received: 22/10/25; Revised: 12/12/25; Accepted: 16/12/25

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan desa melalui literasi hukum dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan berbasis lingkungan (*green entrepreneur*) sebagai upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman hukum, keterbatasan akses perempuan desa terhadap pendidikan formal dan perizinan usaha, serta minimnya pengetahuan tentang prinsip kewirausahaan ramah lingkungan. Padahal, sebagian besar perempuan di Desa Tawang Sari berperan penting sebagai pelaku usaha mikro dan penopang ekonomi keluarga. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi tahapan persiapan dan pemetaan kebutuhan, sosialisasi literasi hukum, pelatihan *green entrepreneur* dan manajemen usaha, serta pendampingan dalam legalitas usaha. Peserta kegiatan berjumlah 80 orang yang merupakan penggerak PKK desa dan pelaku usaha kuliner rumah tangga. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan setelah kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta terhadap literasi hukum usaha sebesar 31,06% dan terhadap potensi *green entrepreneur* sebesar 42,98%. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelatihan, namun masih terkendala pada akses pelatihan lanjutan dan pengetahuan pemasaran digital. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran hukum, kemandirian ekonomi, dan kesadaran lingkungan. Dukungan dari pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan program *green entrepreneurship* perempuan desa yang legal, inovatif, dan berwawasan lingkungan.

Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, Literasi Hukum, *Green Entrepreneur*, SDG, Tawang Sari

Abstract

This community service program was implemented in Tawang Sari Village, Taman District, Sidoarjo Regency with the aim of empowering rural women through legal literacy and the development of environmentally-friendly entrepreneurship (*green entrepreneurship*) as an effort to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This activity was motivated by the low level of legal understanding, limited access of rural women to formal education and business licensing, and a lack of knowledge about the principles of environmentally friendly entrepreneurship. In fact, most women in Tawang Sari Village play an important role as micro-entrepreneurs and breadwinners for their families. The implementation method was carried out through a participatory approach which included stages of preparation and needs mapping, legal literacy socialization, *green entrepreneur* and business management training, as well as assistance in business legality. There were 80 participants in the activity, consisting of village PKK activists and home-based culinary entrepreneurs. Based on the results of a questionnaire distributed after the

activity, there was an average increase in participants' understanding of business legal literacy of 31.06% and of the potential of green entrepreneurship of 42.98%. Participants showed great enthusiasm for the training, but were still constrained by access to further training and knowledge of digital marketing. This activity had a positive impact in the form of increased legal awareness, economic independence, and environmental awareness. In the future, support from the village government, academics, and the community is needed to strengthen the sustainability of legal, innovative, and environmentally-friendly green entrepreneurship programs for rural women.

Keywords: *Women's Empowerment, Legal Literacy, Green Entrepreneurship, SDG, Tawangsari*

1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG atau *Sustainable Development Goals*) telah menjadi agenda global yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan desa dalam proses pembangunan. Desa sebagai basis kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia merupakan ruang strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, perempuan desa memiliki peran ganda yang sangat penting, baik sebagai penggerak ekonomi keluarga maupun sebagai agen perubahan sosial di lingkungannya (Sabilla et al., 2024). Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan desa masih menghadapi keterbatasan, baik dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, literasi hukum, maupun kesempatan untuk mengembangkan potensi kewirausahaan berbasis keberlanjutan.

Desa Tawangsari di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, adalah salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis lingkungan (*sustainable green entrepreneur*). Potensi ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya lokal, kreativitas masyarakat, serta semangat gotong royong yang masih terjaga (Aulia et al., 2025). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh kelompok perempuan. Keterbatasan akses informasi, pengetahuan, dan keterampilan menjadi hambatan utama bagi perempuan desa untuk dapat berdaya secara mandiri. Selain itu, rendahnya pemahaman tentang aspek hukum dalam menjalankan usaha juga menjadikan perempuan desa rentan menghadapi berbagai persoalan, baik dalam hal legalitas usaha, perlindungan hak, maupun pengelolaan risiko hukum (Mahmudah, 2024).

Pemberdayaan perempuan desa melalui literasi hukum menjadi penting karena perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam relasi sosial, ekonomi, maupun hukum. Literasi hukum tidak hanya membantu perempuan memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memberikan bekal dalam mengelola usaha, menjaga keadilan dalam distribusi hasil kerja, serta melindungi dari potensi diskriminasi dan eksploitasi. Dengan demikian, literasi hukum merupakan pondasi yang dapat memperkuat posisi perempuan desa sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan (Romadhon et al., 2024). Selain itu, legalitas usaha merupakan identitas perusahaan untuk membuat bisnisnya dapat diakui oleh masyarakat (Praditya, 2025).

Selain literasi hukum, pendekatan *sustainable green entrepreneur* juga menjadi relevan untuk dikembangkan di Desa Tawangsari. Konsep ini menekankan pada praktik kewirausahaan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan selain keuntungan ekonomi. Penerapan *green entrepreneur* dapat diwujudkan melalui pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah, pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular (Varlitya et al., 2024). Perempuan desa, keterlibatan dalam *green entrepreneur* dapat menjadi jalan keluar dari keterbatasan ekonomi sekaligus memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan.

Urgensi Pengabdian kepada Masyarakat ini semakin kuat jika dikaitkan dengan pencapaian SDG, khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender, tujuan kedelapan tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, dan tujuan keempat belas tentang konsumsi dan

produksi yang bertanggung jawab. Pemberdayaan perempuan desa melalui literasi hukum dan *green entrepreneur* dapat mempercepat pencapaian ketiga tujuan tersebut secara simultan. Perempuan yang berdaya secara hukum dan ekonomi akan lebih mampu mengambil keputusan, melindungi hak-hak nya, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Selain itu, Desa Tawangsari sebagai bagian dari wilayah perkotaan Sidoarjo memiliki tantangan khusus terkait dengan modernisasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan ini berimplikasi pada munculnya limbah rumah tangga, berkurangnya lahan hijau, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan desa perlu dilibatkan secara aktif dalam solusi berkelanjutan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan. Program pemberdayaan berbasis literasi hukum dan *green entrepreneur* dapat menjadi jawaban konkret atas tantangan tersebut. Dari sisi sosial, keterlibatan perempuan dalam *green entrepreneur* juga dapat memperkuat solidaritas komunitas, memperluas jejaring usaha, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ketika perempuan desa memiliki literasi hukum yang baik, mereka dapat menjalankan usaha secara lebih legal, transparan, dan bertanggung jawab (Hamzani et al., 2020). Hal ini juga akan mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menciptakan desa yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Urgensi kegiatan pengabdian masyarakat ini juga terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan dua pendekatan penting, yakni literasi hukum dan *sustainable green entrepreneur*, dalam kerangka pemberdayaan perempuan desa. Tanpa literasi hukum, perempuan akan kesulitan melindungi hak-hak nya dalam usaha, menghadapi risiko legalitas, serta terjebak dalam praktik ekonomi informal yang rentan eksploitasi. Sebaliknya, tanpa *green entrepreneur*, usaha perempuan desa cenderung hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berusaha menjawab kebutuhan integratif dengan mendorong lahirnya model pemberdayaan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, latar belakang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan desa melalui literasi hukum dan *sustainable green entrepreneur* merupakan langkah strategis dan mendesak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Desa Tawangsari sebagai lokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dipilih karena memiliki potensi besar sekaligus tantangan nyata yang relevan dengan isu kesetaraan gender, ekonomi berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan. Diharapkan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat akademik tetapi juga membantu masyarakat desa mencapai tujuan SDG secara nyata dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pada tanggal 10 Oktober 2025 kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Tawangsari. Sebanyak 80 orang hadir adalah ibu-ibu Penggerak PKK Desa yang meliputi ibu Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan Desa Tawangsari. Mereka dapat menjadi pengusaha dan menjalankan bisnis kuliner rumah tangga. Pendekatan partisipatif digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pendekatan ini berfokus pada meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat secara langsung selama proses dan pelaksanaan kegiatan. Dengan bantuan kegiatan partisipatif ini, ibu-ibu diminta untuk berpartisipasi secara nyata dalam berbagai kegiatan kehidupan dan membangun kegiatan produktif yang berharga (Muslim, 2007). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum perempuan desa agar memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan aspek legalitas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha. Selain itu juga bertujuan agar diperoleh potensi dan tantangan perempuan desa dalam mengembangkan usaha berbasis *green entrepreneur* sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal di Desa Tawangsari. Pemahaman tentang materi penyuluhan menggunakan angket yang diberikan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengukur tingkat pemahaman ibu-ibu. Penilaian menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 4. Teknik wawancara

adalah metode sistematis untuk mengumpulkan informasi melalui pernyataan lisan tentang suatu objek atau peristiwa masa lalu, saat ini, dan masa depan (Pujaastawa, 2016).

Pada tahap persiapan, wawancara singkat dilakukan dengan beberapa peserta mengenai jenis usaha yang telah dilakukan dan tantangan yang dihadapi. Ceramah, diskusi, disampaikan oleh akademisi dan praktisi adalah tahap implementasi metode yang diterapkan. Pembicara atau narasumber memberikan penjelasan langsung kepada peserta melalui pendekatan ceramah (Pratiwi & Irawan, 2024). Metode diskusi digunakan dikarenakan agar peserta lebih memahami materi yang disampaikan oleh narasumber (Haryadi, 2022). Sedangkan demonstrasi yang dilakukan bertujuan agar meningkatkan minat dan pemahaman peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga tercipta suasana yang interaktif dan kondusif (Nurhayati, 2018). Selanjutnya pada tahap evaluasi ini adalah mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama tahap pelaksanaan merupakan indikator keberhasilan penyuluhan ini. Proses evaluasi mencakup pengukuran dan penilaian. Salah satu contohnya adalah proses yang mengevaluasi bagaimana pemahaman peserta yang terjadi selama proses penyuluhan (Magdalena et al., 2020). Sehingga diharapkan setelah penyuluhan literasi hukum dan *green entrepreneur*, perempuan desa memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan aspek legalitas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha. Selain itu juga mampu mengembangkan usaha berbasis *green entrepreneur* sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal di Desa Tawang Sari. Gambar 1 menunjukkan tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.



Gambar 1. Tahapan kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuka oleh Ibu Kepala Desa selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tawang Sari. Kegiatan selanjutnya penyampaian materi literasi hukum terkait dengan usaha. Materi penutup merupakan materi *green entrepreneur* yang disampaikan oleh para narasumber dari kalangan akademisi Universitas Maarif Hasyim Latif. Sesi diskusi sebagai bentuk partisipasi dan antusiasme peserta terhadap materi yang diberikan. Pemaparan materi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah.



Gambar 2. Pemaparan materi literasi hukum dan *green entrepreneur*

Hasil observasi yang dilakukan terhadap peserta penyuluhan menunjukkan bahwa peserta sebagian besar senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang literasi hukum dan *green entrepreneur*. Hampir seluruh peserta belum pernah mendapatkan penyuluhan literasi hukum tentang usaha dan *green entrepreneur*. Penggunaan media sosial untuk *digital marketing* juga diberikan kepada peserta. Kegiatan pemaparan materi berlangsung interaktif dan komunikatif dikarenakan diberikan kesempatan dan diskusi di tengah pemaparan materi. Pemaparan materi terkadang menggunakan bahasa Jawa agar tercipta ikatan dengan peserta karena sebagian peserta berasal dari Jawa Timur dengan logat bahasanya yang menciptakan keakraban. Peranan akademisi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha sebagai fasilitator dan motivator (Sugiana et al., n.d.).

Setelah pemaparan materi dan sesi diskusi serta tanya jawab selesai, acara dilanjutkan dengan pemberian *doorprize* kepada peserta agar termotivasi untuk memberikan respon terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Di akhir sesi diberikan angket kepada peserta terkait dengan pemahaman terhadap materi literasi hukum, *green entrepreneur*, serta potensi dan tantangan yang mereka alami selama ini. Tabel 1 menunjukkan pemahaman peserta terhadap materi literasi hukum dan *green entrepreneur* berdasarkan hasil kuesioner di akhir kegiatan.

Tabel 1. Persentase Pemahaman Materi

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
Pengetahuan tentang hukum usaha					
1	Saya mengetahui bahwa setiap usaha sebaiknya memiliki izin resmi dari pemerintah.	12.8%	0%	44.7%	42.6%
2	Saya mengetahui jenis-jenis perizinan usaha yang berlaku di tingkat desa, kabupaten, atau nasional.	4.3%	4.3%	68.1%	23.4%
3	Saya memahami manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	4.3%	0%	61.7%	34%
4	Saya memahami adanya peraturan tentang pajak atau retribusi yang berkaitan dengan usaha kecil	4.3%	8,5%	63.8%	23.4%
5	Saya memahami adanya aturan perlindungan konsumen yang harus dipatuhi pelaku usaha.	4.3%	2.1%	61.7%	31.9%

Adapun hasil kuesioner tentang pemahaman potensi perempuan desa dalam *green entrepreneur* dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemahaman Potensi Desa Dalam Green entrepreneur

No	Pernyataan	Penilaian			
		1	2	3	4
Potensi desa dalam <i>green entrepreneur</i>					
1	Perempuan desa memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk usaha ramah lingkungan.	0%	0%	51.1%	48.9%
2	Produk lokal desa dapat diolah menjadi produk ramah lingkungan bernilai jual	2.1%	0%	53.2%	44.7%
3	Perempuan desa mampu berperan aktif dalam wirausaha hijau (<i>green entrepreneur</i>)	4.3%	0%	53.2%	42.6%
4	Dukungan keluarga mendorong perempuan untuk berwirausaha	4.3%	0%	55.3%	40.4%
5	Perempuan desa memiliki jaringan sosial yang kuat untuk mengembangkan usaha ramah lingkungan	2.1%	0%	59.6%	38.3%

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel 1 dan 2 didapatkan bahwa pemahaman peserta terhadap materi literasi hukum usaha rata-rata sebesar 31,06% dan pengetahuan tentang potensi perempuan desa terhadap *green entrepreneur* sebesar 42.98%.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan literasi hukum dan *green entrepreneur* perempuan desa Tawangsari khususnya perempuan desa yang memiliki usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan pendekatan partisipatif dan ceramah. Di masa mendatang diperlukan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang menitikberatkan pada kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pemasaran sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya. Pemahaman literasi hukum usaha dan *green entrepreneur* diharapkan membantu perempuan desa dalam menyiapkan urusan administrasi dalam berusaha dan tetap memperhatikan lingkungan. Kendala yang terjadi dalam penerapan *green entrepreneur* adalah sulitnya akses pelatihan tentang *green entrepreneur* serta minimnya pengetahuan tentang pemasaran menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha ramah lingkungan. Sehingga diharapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya ada dukungan pemerintah desa dan akademisi terhadap pengembangan *green entrepreneur* yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maarif Hasyim Latif yang telah memberikan dukungan penuh dan pemerintah Desa Tawangsari yang memberikan kesempatan luar biasa terlaksananya kegiatan ini untuk meningkatkan peran perempuan desa dalam literasi hukum usaha dan *green entrepreneur*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., Simbolon, K. O., Zahra, A. N. A., Winandar, D. P., Hidayat, Z. F., & Fitria, R. (2025). Gotong Royong di Desa Lagadar: Membangun Kebersamaan dengan Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 2(4), 10.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(2), 56–61.

- Haryadi, J. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Metode Diskusi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Ilmu Kealaman Dasar dengan Pembelajaran Daring. *Education & Learning*, 2(1), 7–11.
- Magdalena, I., Fauzi, H. N., & Putri, R. (2020). *Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dan akibat memanipulasinya*.
- Mahmudah, H. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Hukum: Workshop Interaktif dan Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 36–41.
- Muslim, A. (2007). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Aplikasia*, 8(2), 89–103.
- Nurhayati, N. (2018). Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Prestasi Memahami Perubahan Wujud Benda. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 4(2), 1–6.
- Praditya, N. I. W. P. Y. (2025). Sosialisasi dan Pelatihan Legalitas Usaha dan Hak Cipta (HKI) untuk Memanajemen Bisnis Wirausaha Mahasiswa. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 9(1), 70–76.
- Pratiwi, A., & Irawan, D. (2024). Penerapan Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(1), 13–24.
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4.
- Romadhon, A. H., Miarsah, F. R. D., & Rodhli, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(2), 255–264.
- Sabilla, D. P., Heriyanti, L., & Djakfar, L. (2024). Peran Perempuan Pesisir Dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Nelayan: Studi di Malabero, Teluk Segara, Bengkulu. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 10(2), 190–211.
- Sugiana, F. S., Ardiwinata, J. S., & Pramudia, J. R. (n.d.). PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 2(2), 45–55.
- Varlitya, C. R., Judijanto, L., Safari, A., Awa, A., Daffa, F., Purnamaningrum, T. K., Sudyantara, S. C., Sari, M. D., Laksono, R. D., & Dewi, S. (2024). *ECOPRENEURSHIP: Teori dan Prinsip Ekonomi Lingkungan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.